

NASRULLAH & PARTNERS

ASLI

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 10, WIT;

00 t 10/12/2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Nama : **Hendrikus Mahuse, S.Sos**

Alamat :

Email :

2. Nama : **H. Riduwan, S.Sos., M.Pd.**

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Nasrullah, S.H.**
2. **Stefanus Timotius Talubun, S.H.**
3. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**
4. **Mulya Sarmono, S.H., M.H.**
5. **Denny Alan Pakiding, S.H.**
6. **Tri Adi Soerjanto, S.H., C.MSP.**
7. **Rizal Mutaqin, S.Sos., S.H.**

Adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "NASRULLAH & PARTNERS", beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, Telp. 081233900036, Email: nasrullahpartners@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 22:35 WIB

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2024** pukul **10.00 WIT**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Sengketa**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), yang berbunyi:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

2. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, yang menegaskan sebagai berikut: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Merauke Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024.**

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung **sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon**;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal **6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT**. Tanggal 07 Desember 2024 dan 08 Desember 2024 adalah hari libur Kerja dan Permohonan diajukan pada tanggal **10 Desember 2024**;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Huruf b PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”.*
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3**;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel I

Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk **243.722 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **114.613 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 114.613$ suara (total suara sah) = **2.292 suara**;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **8.391 suara**;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, sebagai berikut;

Tabel II

Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk menyalurkan hak pilihnya
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) terlibat dalam kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk kemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain: *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Merauke Tahun 2024.

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	45.159
Total Suara Sah		114.613

(Note: berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 36.768 suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel IV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara
Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.), dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

(TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke, berupa:

Tabel V
Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) terlibat dalam pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “... **Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;**
- c. Dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “... **Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai**

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yakni sebagai berikut:

I. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4

6. Bahwa norma yang bersifat imperatif yang melarang aparat sipil negara (ASN) melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon, yang berimplikasi pada pengenaan pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU No. 1/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**”*

Pasal 188 UU No 1/2015

*“**Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**”*

7. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang bernama ‘**Jhon Mahuzet Kayame**’ dalam jabatannya sebagai **Kepala Distrik Muting, Kabupaten Merauke**, mengadakan

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

simulasi pencoblosan pasangan calon Nomor Urut 4 dan secara sistematis ikut terlibat dalam deklarasi dukungan untuk pemenangan pasangan calon Nomor Urut 4 dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke, dalam penyelenggaraan deklarasi dukungan *a quo* kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. turut hadir;

8. Bahwa terhadap tindakan pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke (selanjutnya disebut sebagai “**Bawaslu Kabupaten Merauke**”) dengan Nomor Laporan: 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024. Dalam tahapan penangannya, Bawaslu Kabupaten Merauke telah melakukan kajian dan **terbukti tindakan Jhon Mahuzet Kayame, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke telah melanggar Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** (selanjutnya disebut sebagai “**PP No. 94/2021**”);

Pasal 5 huruf n PPN. 94/2021

Pegawai Negeri Sipil dilarang:

n. *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

1. *ikut kampanye;*
2. *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
4. *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7. *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.*

8. Bahwa dengan hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada acara dan/atau deklarasi atau dukungan dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke, dapat dinyatakan sebagai bentuk ‘kampanye’, karena dilakukan pada masa kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 13/2024**”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 13/2024

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

- a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*
9. Bahwa merujuk dalil permohonan Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual Pasangan Calon Nomor Urut 4, seharusnya dikenakan pemidanaan pemilihan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah
Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”.*

Pasal 189 UU No.1/2015
“Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”
10. Bahwa dengan keterlibatan aparatur sipil negara yang sistematis dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Dearah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, prinsip pemilihan yang jujur dan berimpilkasi pada signifikannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke;
11. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Merauke seharusnya dapat menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Dearah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, yang secara mutatis mutandis akan menjaga kemurnian suara pemilih dan memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur;
12. Bahwa di luar tindakan ‘**Jhon Mahuzet Kayame**’ yang menggunakan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Nomor Urut 4, secara terstruktur, sistematis dan masif Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melibatkan Aparatur Sipil Negara di berbagai lapisan dan tingkatan untuk memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa merujuk dalil Permohonan Pemohon di atas, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pasangan Calon Nomor Urut 4 seharusnya dikenakan sanksi pemidanaan karena telah mengganggu hasil demokrasi yang adil dan transparan.

II. Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasannya

14. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke, Bawaslu telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya (tidak independen dan tidak profesional), akibatnya pasangan calon Nomor Urut 4 yang terbukti sah dan menyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, tidak dikenakan sanksi pemidanaan;
15. Melalui Permohonan ini, Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar dapat mengoreksi tindakan tidak independen dan tidak profesional Bawaslu Kabupaten Merauke, dengan membatalkan kepesertaan Pasangan Calon No. Urut 4, karena terbukti secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke;

- III. Praktik Bagi-Bagi Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.
- IV. Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih dari 1 (Satu) Kali.
- V. Pemilih Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Orang Lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4

16. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024, telah terjadi tindakan pelanggaran pemilihan: **(1)**. Praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; **(2)**. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan **(3)**. Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dikonfirmasi melalui Laporan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu kabupaten Merauke dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024, dalam laporan *a quo* **Priscilla Tania Kalinka Wijaya**, beralamat di Jalan Raya Mandala (samping rejeki seluler) adalah **sebagai**

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Terlapor. Berdasarkan keterangan saksi yang akan Pemohon ajukan dalam tahapan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, menyatakan:

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dan/atau pada hari pencoblosan, bertempat di rumah saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya, saksi bersama-sama dengan Kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, milik orang lain kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "TPS") dengan arahan keharusan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;**
 - b. Bahwa di rumah Priscilla Tania Kalinka Wijaya ditemukan sebanyak **2 (dua) tumpukan dus** yang diperkirakan berisi sekitar kurang lebih **1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara** kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain, yang selanjutnya C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain *a quo* diminta digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;**
 - c. Bahwa untuk saksi sendiri menerima 4 (empat) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara yang berbeda-beda dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan komposisi: Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar; dan Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diminta untuk dibagikan kepada pemilih-pemilih yang tidak berhak;
 - d. Bahwa menurut pengakuan saksi, Priscilla Tania Kalinka Wijaya adalah calon anggota legislatif Kabupaten Merauke pada pemilihan legislatif Tahun 2024, dari salah satu partai politik, dimana pimpinan wilayahnya merupakan Bupati Petahana, di mana Bupati petahana mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;
17. Bahwa di luar dari tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya, **bagi-bagi uang atau money politics juga terjadi di Kelurahan Seringgu Jaya**, sebagaimana Laporan dari masyarakat tentang pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke kepada Bawaslu Kabupaten Merauke dengan tanda terima penyampaian laporan nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024, yang pada pokoknya substansi pelaporannya, menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke di Kelurahan Seringgu Jaya, terdapat seseorang bernama 'Susanto' memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah), dengan disertai perintah "**jangan lupa pilih ibu yang pakai kerudung**" (foto Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4);

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

18. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon angka 16 di atas, maka tindakan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui kader partai politik: (1). praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; (2). Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan (3). Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulili, dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) diduga terlibat dalam kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4

19. Bahwa secara yuridis untuk mengakses Model C.Pemberitahuan-KWK, merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang menggunakan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4 merupakan pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*);
20. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 1/2015, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk menjamin keteraturan, netralitas, dan aksesibilitas Pemilih dalam proses pemilu.
21. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 /2024, berbunyi “KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”. Ketentuan ini mempertegas prosedur dan batas waktu yang harus dipenuhi oleh KPPS, tanpa melibatkan pihak lain yang tidak berwenang;
22. Bahwa prosedur dalam memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PKPU No.18/2020”), “Pemilih wajib menunjukkan kartu identitas dan/atau KTP kepada anggota KPPS Empat dan anggota KPPS Empat wajib untuk memeriksa

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

dan/atau mencocokkannya dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa oleh pemilih”;

23. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) PKPU No. 18/2020

“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.”

Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020

“Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

- 2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan;”*

24. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemberitahuan dan verifikasi identitas pemilih dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang tertib dan akuntabel. Namun, fakta hukum berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya kelalaian oleh petugas KPPS di beberapa distrik di Merauke, yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan benar, jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang telah di uraikan di atas patut diduga adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;
25. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara, di mana pemilih yang tidak berhak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kartu tanda penduduk orang lain atau Model C.Pemberitahuan-KWK, milik orang lain di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel, yang mana petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih;
26. Bahwa dari dalil Permohonan Pemohon angka 18, angka 19 dan angka 20, mengonfirmasi (1). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya lalai melaksanakan kewenangannya, dan terlibat dalam pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4; dan (2). Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga pemilih yang tidak berhak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

VII. Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 Membagikan Pompa Air di Masa Tenang untuk Pemenangannya dalam Konstestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

27. Bahwa pada tanggal 25 november 2024 (dalam masa tenang), Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4, diduga membagikan 1 (satu) set pompa air di perumahan Lampu Satu Indah, pembagian tersebut digunakan untuk memaksa memilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 4;
28. Bahwa dari uraian di atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan tim pemenangannya telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.*
29. Bahwa sampai dengan permohonan ini dibuat dan disampaikan ke Mahkamah, Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke dengan tanda terima Laporan Nomor 003/PL/PK/KAB/XI/2024 dan tanda terima Laporan Nomor 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024, masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Merauke;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

VIII. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak netral dan/atau berpihak pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4. Yang mana di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1 dan TPS 2 pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4 memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel VI
Perolehan Suara TPS I Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	0
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	0
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	296

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1)

Tabel VII
Perolehan Suara TPS 2 Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	1
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	1
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	282

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 2).

31. Bahwa di 2 (dua) TPS tersebut di atas petugas KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap surat suara **bukan** pemilih yang seharusnya mempunyai hak untuk mencoblos. Sehingga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 memperoleh perolehan suara secara tidak logis, sehingga memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke dengan suara terbanyak ;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

32. Bahwa berdasarkan adanya pelanggaran tersebut diatas, **Bawaslu Kabupaten Merauke Telah Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Merauke (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut,** tetapi sampai dengan permohonan ini di ajukan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke tetapi justru membuat Keputusan Nomor 2255 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT;

Atau

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	8.440
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.So., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan dan/atau mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.

Atau

5. Memerintahkan kepada:
 - a. Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Merauke;
 - b. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Semangga;
 - c. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tanah Miring;
 - d. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Malind;
 - e. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Jagebob;
 - f. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Muting;
 - g. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Ulilin;
 - h. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Elikobel.

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

N & P
Lawfirm

Nasrullah, S.H.



Stefanus Timotius Talubun, S.H.



Muh. Salman darwis, S.H., M.H.Li.



Mulya Sarmono, S.H., M.H.



Denny Alan Pakiding, S.H.



Tri Adi Soperjanto, S.H., C.MSP.



Rizal Mutaqin, S.Sos., S.H.